



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
NOMOR : 10.../PTM.63.R/SK/B/2019

Tentang  
**KETENTUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrohmanirrohiem,  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA


- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah dilaksanakan pada bulan Noverber 2018 ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi keuangan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ;
- c. Bahwa sebagaimana butir a dan b, perlu mengesahkan pemberlakuan Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pempinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Lengkap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan pemberlakuan Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai berikut:
- Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan yang diterima oleh masing-masing fakultas, unit dan atau lembaga wajib dilaporkan pertanggungjawabannya oleh masing-masing pimpinan.
  - Pemasukan dan pengeluaran yang diterima melalui fakultas, program studi, unit dan atau lembaga wajib dilaporkan adalah sebagai berikut: a) dana Proposal dan Skripsi serta KTI (bagi Diploma) mahasiswa, b) dana praktikum mahasiswa, c) dana PKL.
  - Laporan pertanggungjawaban keuangan pada butir di atas wajib dilaporkan setiap akhir semester berjalan.
  - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan semua dana yang diterima dari universitas wajib dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan berakhir.
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

Rektor,  
  
Dr. Sonedi, M.Pd

The official stamp of Universitas Muhammadiyah Palangka Raya is circular. It features a central emblem with a sunburst and a crescent moon. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA" is written around the top inner edge, and "REKTOR" is written at the bottom. There are two stars on either side of the word "REKTOR".

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip